



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NO : 282/PID.B/2013/PN.GS**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JONI IRAWAN Bin YANTONI
Tempat lahir : Gunung Batin Udik
Umur/tgl.lahir : 19 Tahun / tahun 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Simpang Tiga Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (kelas IV)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ; .

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Juli 2013 No. 282/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Juli 2013 No. 282/Pen.Pid/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa JONI IRAWAN Bin YANTONI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **Joni Irawan bin Yantoni** bersalah melakukan tindak pidana **"Menguasai, menyimpan, senjata tajam tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Joni Irawan bin Yantoni** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berikut sarungnya ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Tanpa Nopol, Nosin dan Noka ;
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa **Joni Irawan bin Yantoni** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-86/GS/07/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **Joni Irawan bin Yantoni** pada hari senin tanggal 10 Juni 2013 sekira jam 16.30 wib atau setidaknya pada bulan Juli 2012 bertempat di jalan lintas timur depan SDN.1 kamp. Gunung Agung kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya masih termasuk wilayah / Daerah hukum Pengadilan Negri Gunung Sugih, **Dengan tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persedian, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembuyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kain warna hitam,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Andi Kurniawan, Bayu Agus Tanoto, Evan H. Tinambunan, yang mana ke 3 saksi adalah merupakan anggota Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terusan Nunyai sedang melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Terusan Nunyai, kemudian saat melintas di jalan lintas timur depan SDN.1 kamp. Gunung Agung kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah para saksi melihat terdakwa bersama teman-temannya sedang duduk di atas motor dengan gerakan yang mencurigakan. Lalu para saksi pun langsung mendekati terdakwa dan teman-temannya;

- Selanjutnya saat akan menanyakan, terdakwa dan temannya langsung melarikan diri, oleh karena melarikan diri maka para saksi pun langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa dan saksi Suryadi lalu setelah dilakukan pemeriksaan terdapat senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang depan sebelah kanan terdakwa dan setelah ditanyakan, terdakwa mengakui bahwa benar senjata tajam jenis pisau tersebut terdakwa yang dibawa, disembunyikan di pinggangnya tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU. Drt No 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas makna dari surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. ANDI KURNIAWAN Bin AMIR SYAH

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan saksi menangkap terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa izin berupa 1 (satu) bilah senjata tajam ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Lintas Timur depan SD Negeri I Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalnya hingga terdakwa ditangkap diawali pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengadakan patroli rutin di wilayah hukum Polisi Sektor Terusan Nunyai dan ketika melintas di depan SD Negeri I Kampung Gunung Agung, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melihat ada sekumpulan orang yang duduk di atas sepeda motor terlihat mencurigakan, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menghampiri sekumpulan orang tersebut dan sebelum sempat menanyakan orang tersebut melarikan diri lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berusaha mengejar dan berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Joni yaitu terdakwa dan Suryadi ;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang tersebut dilakukan penggeledahan, dan kemudian ditemukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah kiri terdakwa yang bernama Joni, sedangkan teman terdakwa yang bernama Suryadi tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ditempat kejadian tersebut senjata tajam yang saksi dapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarungkan kain warna hitam ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarungkan kain warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa pada saat ditangkap sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Tanpa Nopol, Nosin dan Noka yang diakui milik terdakwa ;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik terdakwa tersebut diselipkan dipinggang di balik baju terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai Buruh ;
 - Bahwa selain saksi yang ikut menangkap terdakwa adalah rekan saksi yang bernama Bayu Agus Tanoto, Evan Herlani, Willy Aprianus dan M. Manik ;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa apa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam dan ketika ditanyakan kepada terdakwa untuk jaga diri saja ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUD

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi menangkap terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa izin berupa 1 (satu) bilah senjata tajam ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Lintas Timur depan SD Negeri I Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mengadakan patroli rutin di wilayah hukum Polisi Sektor Terusan Nunyai dan setiba melintas di depan SD Negeri I Kampung Gunung Agung, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melihat ada sekumpulan orang yang duduk diatas sepeda motor terlihat mencurigakan, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menghampiri sekumpulan orang tersebut dan sebelum sempat menanyakan orang tersebut melarikan diri lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi berusaha mengejar dan berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Joni yaitu terdakwa dan Suryadi ;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang tersebut dilakukan penggeledahan, dan kemudian ditemuka senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa yang bernama Joni, sedangkan teman terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang bernama Suryadi tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ditempat kejadian tersebut senjata tajam yang saksi dapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kain warna hitam ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarung kain warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa pada saat ditangkap sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Tanpa Nopol, Nosin dan Noka yang diakui milik terdakwa ;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik terdakwa tersebut diselipkan dipinggang di balik baju terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai Buruh ;
 - Bahwa selain saksi yang ikut menangkap terdakwa adalah rekan saksi yang bernama Andi Kurniawan, Evan Herlani, Willy Aprianus dan M. Manik ;
 - Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa apa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam dan ketika ditanyakan kepada terdakwa untuk jaga diri saja ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Lintas Timur depan SD Negeri I Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam jenis badik tersebut dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Heri, Suryadi dan Ardi sedang nongkrong diatas sepeda motor ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang patroli anggota Polisi dan mendekati tempat terdakwa nongkrong, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa pergi dan dikejar oleh anggota Polisi hingga akhirnya berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di pinggang kiri terdakwa, dan setelah itu terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarungkan kain warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang sengaja terdakwa bawa untuk jaga diri ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai Buruh ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarungkan kain warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa pada saat ditangkap sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Tanpa Nopol, Nosin dan Noka yang diakui milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang siapa yang membawa senjata tajam yang tidak ada dengan hubungan pekerjaannya, dilarang dan melanggar Undang-Undang atau melanggar hukum ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan karena membawa senjata tajam, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarungkan kain warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Tanpa Nopol, Nosin dan Noka ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Lintas Timur depan SD Negeri I Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar awal mula hingga terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam jenis badik tersebut dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Heri, Suryadi dan Ardi sedang nongkrong diatas sepeda motor ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang patroli anggota Polisi dan mendekati tempat terdakwa nongkrong, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa pergi dan dikejar oleh anggota Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga akhirnya berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di pinggang kiri terdakwa, dan setelah itu terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa ;

- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarungkan kain warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang sengaja terdakwa bawa untuk jaga diri ;
- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai Buruh ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarungkan kain warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa pada saat ditangkap sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Tanpa Nopol, Nosin dan Noka yang diakui milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui barang siapa yang membawa senjata tajam yang tidak ada dengan hubungan pekerjaannya, dilarang dan melanggar Undang-Undang atau melanggar hukum ;
- Bahwa benar atas apa yang terdakwa lakukan karena membawa senjata tajam, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu di dakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, memiliki dan menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan JONI IRAWAN Bin YANTONI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, memiliki dan menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarungkan kain warna hitam yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Lintas Timur depan SD Negeri I Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap karena kedatangan membawa senjata tajam jenis badik tersebut dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Heri, Suryadi dan Ardi sedang nongkrong diatas sepeda motor ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang patroli anggota Polisi dan mendekati tempat terdakwa nongkrong, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa pergi dan dikejar oleh anggota Polisi hingga akhirnya berhasil ditangkap dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di pinggang kiri terdakwa, dan setelah itu terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarungkan kain warna hitam tersebut adalah milik terdakwa yang sengaja terdakwa bawa untuk jaga diri ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai Buruh dan terdakwa mengetahui barang siapa yang membawa senjata tajam yang tidak ada dengan hubungan pekerjaannya, dilarang dan melanggar Undang-Undang atau melanggar hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam hal ini tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis badik yang tidak ada hubungannya dengan dengan pekerjaannya membawa senjata tajam, maka dengan demikian unsur tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, memiliki dan menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Menyimpan Memiliki Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembeda bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membawa senjata tajam dapat membahayakan orang lain dan bisa membahayakan nyawa orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat merubah perilaku dan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarungkan kain warna hitam, oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan serta memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Tanpa Nopol, Nosin dan Noka, yang diakui milik terdakwa kan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan serta nomor rangkan dan nomor mesin sepeda motor tersebut sudah rusak sehingga dapat dipasikan merupakan hasil dari kejahatan dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonominya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JONI IRAWAN Bin YANTONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Menyimpan Memiliki Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI IRAWAN Bin YANTONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat bersarungkan kain warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Tanpa Nopol, Nosin dan Noka;
Dirampas untuk Negara ;



6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SENIN** tanggal **02 September 2013** oleh kami **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** dan **ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **05 September 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **JON KENNEDI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ELIS MAYATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

JON KENNEDI, S.H., M.H.